



PENETAPAN

Nomor 427/Pdt.G/2016/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXX, tempat dan tanggal lahir Sumpang Saddang, 28 April 1980, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang sebagai Penggugat;
melawan

XXXX, tempat dan tanggal lahir Gresik, 22 Oktober 1972, agama Islam, pekerjaan Usaha Laundry, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 02 Februari 2018 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 427/Pdt.G/2016/PA.Prg, tanggal 02 Februari 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 14 Nopember 1999, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 342/09/XII/1999, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, tertanggal 1 Desember 1999.
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 18 tahun lebih lamanya, dan bertempat tinggal dikediaman orang tua Tergugat di Makassar ;

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 101/Pdt.G/2018/PA.Prg



3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama;

- xxxx, perempuan, Usia 15 tahun;
- xxxx, Usia 11 tahun;
- xxxx Usia 7 Tahun;
- xxxx, Usia 5 Tahun

Anak pertama hingga anak ketiga tersebut dalam perlindungan dan pengawasan Tergugat sedangkan anak Keempat dalam pengawasan Penggugat.

4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2015 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun pertengkaran dan perselisihan masih dapat diatasi, sehingga Penggugat berusaha mempertahankan bahtera rumah tangganya bersama dengan Tergugat;

5. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:

- Tergugat menginginkan agar Penggugat selalu tinggal di rumah menjalankan usahanya (laundry) sedangkan Penggugat membutuhkan refreshing agar tidak jenuh di rumah namun Tergugat malah marah-marah dan menuduh Penggugat yang tidak-tidak bahkan merusak barang-barang yang ada di rumah.
- Tergugat suka memukul bahkan sering mengusir Penggugat dari rumah.
- Tergugat jika dalam keadaan marah seringkali mengucapkan kata cerai.

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi, pada Tanggal 25 Januari 2018 yang disebabkan karena Tergugat masih mengucapkan kata-kata cerai sehingga Penggugat mengingatkan Tergugat agar tidak lagi mengulangnya akan tetapi Tergugat malah mengusir Penggugat dari rumah orangtua Tergugat sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat dari rumah orangtua Tergugat di Makassar;

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 101/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tanggal 25 Januari 2018, yang sekarang sudah 1 minggu lamanya, dan sejak perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin ;

8. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat bertengkar secara terus menerus, maka terpenuhilah pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

9. Bahwa oleh karena terpenuhinya unsur pasal sebagaimana dimaksud dalam KHI (Kumpilasi Hukum Islam) tersebut diatas, maka patutlah gugatan Pemohon untuk dikabulkan;

10. Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat berupaya untuk mendamaikan dan merukunkan kembali kedua belah pihak namun tidak berhasil;

11. Bahwa kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk di pertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat (xxxx), terhadap Penggugat (xxxx) didepan sidang Pengadilan Agama Kelas I B Pinrang.
- Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 101/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Tergugat telah datang dalam persidangan dan mohon kepada Pengadilan agar segera menjatuhkan putusan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg Gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1439 Hijriah, oleh Drs. H. Baharuddin Bado,

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 101/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Hasan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H. **Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H.**
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Hasan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 460.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 551.000,00

(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 101/Pdt.G/2018/PA.Prg